

PEMBENTUKAN TIM ASESOR SPIP

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI MATORITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Asesor Dalam Rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2025

- Lampiran : 3 Halaman.